



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Umbar Wasito Bin Kaprawi;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/28 Agustus 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita Barat No.46 RT.045 RW.005 kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapan Kabupaten Kotim Propinsi Kalimantan Tengah (NIK 6202062808680106);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Umbar Wasito Bin Kaprawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IPIK HARYANTO, S.H. Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kecubung No.6 Tjilik Riwut km.3,5 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 49/Pen.Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 22 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa UMBAR WASITO Bin KAPRAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **UMBAR WASITO Bin KAPRAWI** selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara**, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 21 (dua satu) paket kristal sabu seberat kotor 199,37 (satu Sembilan Sembilan koma tiga tujuh) gram berat plastic 5,3 dan berat bersih 194,13 (satu Sembilan empat koma satu tiga selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram berat plastic 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram sisa dengan berat bersih 194,07 (satu sembilan empat koma nol tujuh) gram

Dipergunakan dalam perkara an. AGUS HARYANTO Alias ANTON Bin SUWJI

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna hitam
- 1(satu) buah Hp merk Redmi warna putih warna hitam

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah plastic warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **UMBAR WASITO Bin KAPRAWI** pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar Jam 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat dipinggir Jalan Cilik Riwt Bundaran Desmon Ali Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa paket 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 194,37 (satu Sembilan empat koma tiga tujuh) gram perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya saksi EDY RAHMAN dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN, SH beserta dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng serta saksi BELLA PRIBADI MAWAN,SH mendapatkan ciri-ciri dari orang yang patut dicurigai, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 14.00 Wib di pinggir Jalan Cilik Riwut Bundaran Desmon Ali Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotim Prov. Kalteng saksi bersama teim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN,SH melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku bernama terdakwa UMBAR WASITO Bin KAPRAWI dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON Bin SUWIJI, (berkas terpisah) kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap kedua orang laki-laki tersebut di temukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia kecil wama hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi wama putih dari dalam saku celana panjang dari terdakwa, dan di temukan juga 1 (satu) buah bungkus plastic wama hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa, kemudian di temukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Samsung wama hitam dari saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON setelah di tanyakan kepada terdakwa tentang siapa pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam celana dalam yang digunakan terdakwa, dan di jawab oleh terdakwa bahwa untuk pemiliknya dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dengan berat kotor \pm 100,37 (seratus koma tiga tujuh) gram dan setelah di lakukan interogasi awal terhadap saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON akhirnya saksi bersama dengan Tiem dari Ditresnarkoba PoldaKalteng serta saksi EDY RAHMAN dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN, S.H. langsung membawa terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON untuk menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON untuk melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON tersebut, setelah di lakukan penggeledahan di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON di temukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Bundle plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) kotak bekas rokok merk gudang garam, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kaca,1 (satu) buah kaleng seng, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) buah plastik wama hitam, yang semua barang bukti tersebut diakui oleh saksi AGUS

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO Als ANTON adalah miliknya sendiri. Selanjutnya semua barang bukti yang telah ditemukan tersebut serta terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng.

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa ada di hubungi oleh teman terdakwa yang bernama Mbak ANA ke HP Samsung terdakwa dengan nomor GSM 081333975940, nomor GSM milik mba ANA yaitu 081251398423 dan terdakwa simpan di kontak HP terdakwa dengan nama Bukit AYA dan Mbak ANA menyampaikan **"Bar, ini bos mau nyari barang, kalau barang itu enak bos mau beli"** saya jawab **"Bos nya mau cari berapa"** di jawab oleh MBA ANA **"1 O itu harga berapa?"** dan terdakwa jawab **"1 O itu apa mbak?"** dan di jawab lagi sama Mbak ANA **"1 O itu ya 1 Ons bar"** terdakwa jawab **"kalau begitu saya tanyakan sama yang punya barang dulu, nati saya hubungi mbak lagi"** dan telepon pun terdakwa tutup. Kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi. AGUS HARIYANTO Als ANTON dengan menggunakan HP Samsung putih milik terdakwa dengan nomor GSM 081333975940 ke nomor milik saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dengan nomor GSM 089512214541, terdakwa sampaikan ke saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON **"Mas adakah barang nya, ini ada orang nyari 1 O katanya, trus TB nya berapa"** di jawab saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON **"ada om, tapi minta di bayar cash ya, itu TB nya 101,70 gram"** dan terdakwa jawab **"oke mas"** dan sambungan telepon pun terdakwa tutup. Kemudian terdakwa menghubungi lagi ke Mbak ANA, terdakwa sampaikan **"Mba, barangnya ada, besok terdakwa datangi orang nya"** di jawab oleh Mbak ANA **"Oh iya, saya tunggu bar, bos terdakwa gak mau ngutang, bayar nya cash"** setelah itu sambungan telepon pun terdakwa tutup. Pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib, dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON yang terletak di Jalan Teratai 5 jalur 3 Kabupaten Kotim Prov. Kalteng. Sesampainya di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON bertemu dan berbincang-bincang di dalam rumah, terdakwa langsung menghubungi Mbak ANA ke dengan menggunakan HP terdakwa, dan terdakwa pun menyampaikan **"Mba, ini barang nya ada Cuma harganya terdakwa tidak tahu, terdakwa belum melihat barang nya, Cuma yang punya barang nya bilang ada aja namun belum di tunjukkan kepada terdakwa"** di jawab oleh Mbak ANA **"oh iya, kalau memang percaya dengan saya dan memang barang nya ada, biar saya bicara dengan orang yang punya barangnya"** dan HP terdakwa langsung serahkan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON, kemudian saksi AGUS HARIYANTO Als

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON berbicara dengan Mbak ANA terdakwa mendengar perbincangan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON adalah tentang kesepakatan masalah harga narkoba jenis sabu, dari harga awal yang di sampaikan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON kepada Mbak ANA untuk 1 (satu) O yaitu (satu Ons) sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan di tawar oleh Mbak ANA akhirnya terjadi kesepakatan harga antara saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dan Mbak ANA sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah). Setelah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dan Mbak ANA selesai melakukan perbincangan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON menutup telpon dan menyerahkan HP kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk melakukan aktivitas rutin bekerja di bengkel mobil milik terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 08.30 Wib Mbak ANA menghubungi terdakwa dan berkata **"Bar, untuk uang bos saya masih belum cukup terkumpul, besok aja lagi, sampaikan ke teman kamu yang punya barang ya"** dan terdakwa jawab **"Iya mbak"**, dan telepon pun di tutup oleh Mbak ANA. Sekitar jam 10.00 Wib terdakwa pergi menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON lalu terdakwa sampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON **"Mas, kata mbak ANA uang bos nya masih belum cukup terkumpul, besok aja lagi di hubungi"** di jawab oleh saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON **"Iya gak apa-apa"**, setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON karena terdakwa hanya mampir sebentar saja soalnya terdakwa ada yang mau dibeli yaitu kebutuhan alat untuk di bengkel terdakwa. Pada malam harinya sekitar jam 20.00 Wib HP terdakwa bordering terus menerus dan terdakwa lihat yang menelpon adalah Mbak ANA, terdakwa angkat HP terdakwa dan Mbak ANA menyampaikan **"Bar, pastikan barang nya ada ya, dan jangan lupa bonus buat saya"** terdakwa jawab **"bonus apa mbak, iya nanti terdakwa sampaikan kepada yang punya barang dan akan terdakwa pastikan lagi"** dan panggilan telepon pun ditutup oleh Mbak ANA. Kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa pergi menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON sampai di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON terdakwa sampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON **"tadi mbak ANA nelpn"** di jawab oleh saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON **"Oh iya"** kemudian terdakwa langsung menghubungi Mbak ANA dengan menggunakan HP terdakwa sampaikan kepada Mbak ANA **"Mbak, ini terdakwa di rumah mas ANTON, untuk kepastian barang nya langsung ngomong aja sama yang punya barang nya"** dan HP langsung terdakwa serahkan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON supaya

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung berbicara dengan Mbak ANA terdakwa mendengar pembicaraan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON karena HP terdakwa rusak dan harus di load speaker, dan Mbak ANA yaitu, Mbak ANA menanyakan tentang kepastian ada atau tidaknya narkoba jenis sabu yang di pesan oleh bos nya Mbak ANA, karena Bos Mbak ANA tidak mau hutang dan akan bayar secara cash, Mbak ANA juga menyampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON untuk minta bonus apabila sudah terjadi jual beli narkoba jenis sabunya. Dan Mbak ANAN menyampaikan bahwa terdakwa di suruh untuk menghubungi bos nya Mbak ANA, dan nomor bos nya Mba ANA di kirimkan kepada terdakwa, serta nomor terdakwa di kirimkan ke bos nya Mbak ANA. Setelah menutup sambungan telepon, terdakwa menghubungi bos nya Mbak ANA yang bernama Mba MAR ke nomor yang sudah di kirimkan oleh Mba ANA, terdakwa simpan di dalam kontak HP terdakwa dengan nama BOS, dan langsung diangkat oleh Mba MAR, dan terdakwa sampaikan **"Mba, ini terdakwa di rumah ditempat yang punya barang, ini mau bicara"** dan HP terdakwa serahkan ke saksi AGUS HARIYANTO Als ANTO terdakwa mendengar percakapan Antara saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON saksi. AGUS HARIYANTO Als ANTON minta kepada Mbak MAR **supaya uang nya malam ini saja diantar, kurang nya berapa nanti saja di lunasin, yang penting ada DP (uang panjar) dulu**, namun Mbak MAR **tidak mau karena uang masih belum cukup terkumpul. Mbak MAR minta untuk penyerahan uangnya besok saja sehabis mengantar anak sekolah**, dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON **ya sudah besok saja saksi sama terdakwa yang ngantarkan barangnya (Narkoba jenis sabu) di tunggu dimana**, dan kata Mbak MAR **besok langsung kerumah mbak mar saja, besok di kasih tahu alamatnya dimana**. Kemudian sambungan telepon di tutup dan terdakwa bersama dengan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON mengkonsumsi narkoba jenis sabu berdua di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah. Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 07.30 Wib terdakwa menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON sesampai di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON terdakwa menunggu telepon dari Mbak MAR, setengah jam kemudian sekitar jam 08.00 Wib Mbak MAR menghubungi terdakwa dan mengatakan **"Tunggu dulu sebentar, ada keponakan yang meninggal"** dan terdakwa jawab **"Iya mbak"** dan sambungan telepon di tutup oleh Mbak MAR. Sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi mbak MAR terdakwa sampaikan kepada Mbak MAR **"jadi apa ngga mba, soalnya kalau kelamaan terdakwa juga mau**



kerja" di jawab oleh Mbak MAR **"jadi kok, kalau mau tunggu aja di Bundaran Desmon Ali, nanti habis penguburan ini saya langsung datang ke bundaran situ"** dan terdakwa jawab **"iya bos, ini kami ke Bundaran Desmon Ali aja"** setelah menutup panggilan telpon, kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON bahwa terdakwa untuk menunggu di Bundaran Desmon Ali, kemudian saksi AGUS HARIYANTO Alias ANTON menyerahkan 1 (satu) buah bungkus Plastik wama hitam sambil berkata **"ini barangnya om"** dan terdakwa terima kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong celana panjang namun tidak muat karena bungkusannya besar, akhirnya saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON menyarankan untuk di simpan saja di dalam celana dalam terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah bungkus Plastik wama hitam yang didalamnya ada narkoba jenis sabu tersebut, Setelah itu terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON berjalan kaki menuju jalan utama ke Jalan Kapten Mulyono, sesampainya di Jalan Kapten Mulyono terdakwa bersama saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON mencari tumpangan untuk menuju ke Bundaran Desmon Ali, dan akhirnya terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON mendapatkan tumpangan naik Truck yang kebetulan melintas. Sesampainya di Bundaran Desmon Ali terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON duduk di tempat orang jualan pentol sambil makan pentol, dan kemudian terdakwa menghubungi Mbak MAR, **"Saya sudah di bundaran sama yang punya barang, dan barangnya sudah ada disini"** di jawab oleh Mbak MAR **"iya, tunggu dulu"** Ketika terdakwa sedang asik makan pentol bersama dengan saksi. AGUS HARIYANTO Als ANTON datang 2 Mobil yang kemudian turun berapa orang berpakaian preman dan menyampaikan bahwa mereka adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan menunjukkan surat tugasnya. Setelah itu terdakwa beserta saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON digeledah oleh Petugas Kepolisian dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkus Plastik wama hitam di dalam celana dalam terdakwa dan di buka isinya adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu. Setelah itu terdakwa bersama saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dibawa oleh Petugas Kepolisian ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON, sesampainya di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON petugas kepolisian membawa saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON turun sedangkan terdakwa masih berada di dalam mobil tidak di ajak turun, tidak lama kemudian saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dan terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Manajer teknis Balai Besar POM di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 391/ LPH/ IX /PNBP/2021 tanggal 19 September 2021 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Kristal sabu tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu berupa sabu tersebut tidak ada hubungannya untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 Ayat (2) Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **UMBAR WASITO Bin KAPRAWI** pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar Jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat dipinggir Jalan Cilik Riwt Bundaran Desmon Ali Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa paket 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 194,37 (satu Sembilan empat koma tiga tujuh) gram perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi EDY RAHMAN dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN, SH beserta dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng serta saksi BELLA PRIBADI MAWAN,SH mendapatkan ciri-ciri dari orang yang patut dicurigai, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 14.00 Wib di pinggir Jalan Cilik Riwt Bundaran Desmon Ali Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotim Prov. Kalteng saksi bersama teim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN,SH melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku bernama terdakwa UMBAR WASITO Bin KAPRAWI dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON Bin SUWIJI, (berkas terpisah) kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap kedua orang laki-laki tersebut di temukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia kecil warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna putih dari dalam saku celana panjang dari terdakwa, dan di temukan juga 1 (satu) buah bungkusan plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa, kemudian di temukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dari saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON setelah di tanyakan kepada terdakwa tentang siapa pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam celana dalam yang digunakan terdakwa, dan di jawab oleh terdakwa bahwa untuk pemiliknya dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dengan berat kotor $\pm 100,37$ (seratus koma tiga tujuh) gram dan setelah di lakukan interogasi awal terhadap saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON akhirnya saksi bersama dengan Tiem dari Ditresnarkoba Polda Kalteng serta saksi EDY RAHMAN dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN, S.H. langsung membawa terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON untuk menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON untuk melakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON tersebut, setelah di lakukan pengeledahan di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON di temukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Bundle plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) kotak bekas rokok merk gudang garam, 1 (satu) buah alat hisap sabu berserta pipet kaca, 1 (satu) buah kaleng seng, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) buah plastik warna hitam, yang semua barang bukti tersebut diakui oleh saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON adalah miliknya sendiri. Selanjutnya semua barang bukti yang telah ditemukan tersebut serta terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng.

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa ada di hubungi oleh teman terdakwa yang bernama Mbak ANA ke HP Samsung terdakwa dengan nomor GSM 081333975940, nomor GSM milik mba ANA yaitu 081251398423 dan terdakwa simpan di kontak HP terdakwa dengan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Bukit AYA dan Mbak ANA menyampaikan **"Bar, ini bos mau nyari barang, kalau barang itu enak bos mau beli"** saya jawab **"Bos nya mau cari berapa"** di jawab oleh MBA ANA **"1 O itu harga berapa?"** dan terdakwa jawab **"1 O itu apa mbak?"** dan di jawab lagi sama Mbak ANA **"1 O itu ya 1 Ons bar"** terdakwa jawab **"kalau begitu saya tanyakan sama yang punya barang dulu, nati saya hubungi mbak lagi"** dan telepon pun terdakwa tutup. Kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi. AGUS HARIYANTO Als ANTON dengan menggunakan HP Samsung putih milik terdakwa dengan nomor GSM 081333975940 ke nomot milik saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dengan nomor GSM 089512214541, terdakwa sampaikan ke saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON **"Mas adakah barang nya, ini ada orang nyari 1 O katanya, trus TB nya berapa"** di jawab saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON **"ada om, tapi minta di bayar cash ya, itu TB nya 101,70 gram"** dan terdakwa jawab **"oke mas"** dan sambungan telepon pun terdakwa tutup. Kemudian terdakwa menghubungi lagi ke Mbak ANA, terdakwa sampaikan **"Mba, barangnya ada, besok terdakwa datangi orang nya"** di jawab oleh Mbak ANA **"Oh iya, saya tunggu bar, bos terdakwa gak mau ngutang, bayar nya cash"** setelah itu sambungan telepon pun terdakwa tutup. Pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib, dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa menuju kerumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON yang terletak di Jalan Teratai 5 jalur 3 Kabupaten Kotim Prov. Kalteng. Sesampainya di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON bertemu dan berbincang-bincang di dalam rumah, terdakwa langsung menghubungi Mbak ANA ke dengan menggunakan HP terdakwa, dan terdakwa pun menyampaikan **"Mba, ini barang nya ada Cuma harganya terdakwa tidak tahu, terdakwa belum melihat barang nya, Cuma yang punya barang nya bilang ada aja namun belum di tunjukkan kepada terdakwa"** di jawab oleh Mbak ANA **"oh iya, kalau memang percaya dengan saya dan memang barang nya ada, biar saya bicara dengan orang yang punya barangnya"** dan HP terdakwa langsung serahkan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON, kemudian saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON berbicara dengan Mbak ANA terdakwa mendengar perbincangan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON adalah tentang kesepakatan masalah harga narkoba jenis sabu, dari harga awal yang di sampaikan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON kepada Mbak ANA untuk 1 (satu) O yaitu (satu Ons) sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan di tawar oleh Mbak ANA akhirnya terjadi kesepakatan harga antara saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dan Mbak ANA sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dan Mbak ANA selesai melakukan perbincangan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON menutup telpon dan menyerahkan HP kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk melakukan aktivitas rutin bekerja di bengkel mobil milik terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 08.30 Wib Mbak ANA menghubungi terdakwa dan berkata ***"Bar, untuk uang bos saya masih belum cukup terkumpul, besok aja lagi, sampaikan ke teman kamu yang punya barang ya"*** dan terdakwa jawab ***"Iya mbak"***, dan telepon pun di tutup oleh Mbak ANA. Sekitar jam 10.00 Wib terdakwa pergi menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON lalu terdakwa sampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON ***"Mas, kata mbak ANA uang bos nya masih belum cukup terkumpul, besok aja lagi di hubungi"*** di jawab oleh saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON ***"Iya gak apa-apa"***, setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON karena terdakwa hanya mampir sebentar saja soalnya terdakwa ada yang mau dibeli yaitu kebutuhan alat untuk di bengkel terdakwa. Pada malam harinya sekitar jam 20.00 Wib HP terdakwa bordering terus menerus dan terdakwa lihat yang menelpon adalah Mbak ANA, terdakwa angkat HP terdakwa dan Mbak ANA menyampaikan ***"Bar, pastikan barang nya ada ya, dan jangan lupa bonus buat saya"*** terdakwa jawab ***"bonus apa mbak, iya nanti terdakwa sampaikan kepada yang punya barang dan akan terdakwa pastikan lagi"*** dan panggilan telepon pun ditutup oleh Mbak ANA. Kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa pergi menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON sampai di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON terdakwa sampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON ***"tadi mbak ANA nelpn"*** di jawab oleh saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON ***"Oh iya"*** kemudian terdakwa langsung menghubungi Mbak ANA dengan menggunakan HP terdakwa sampaikan kepada Mbak ANA ***"Mbak, ini terdakwa di rumah mas ANTON, untuk kepastian barang nya langsung ngomong aja sama yang punya barang nya"*** dan HP langsung terdakwa serahkan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON supaya langsung berbicara dengan Mbak ANA terdakwa mendengar pembicaraan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON karena HP terdakwa rusak dan harus di load speaker, dan Mbak ANA yaitu, Mbak ANA menanyakan tentang kepastian ada atau tidaknya narkoba jenis sabu yang di pesan oleh bos nya Mbak ANA, karena Bos Mbak ANA tidak mau hutang dan akan bayar secara cash, Mbak ANA juga menyampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON untuk minta bonus apabila sudah terjadi jual beli narkoba jenis sabunya. Dan Mbak ANAN

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa terdakwa di suruh untuk menghubungi bos nya Mbak ANA, dan nomor bos nya Mba ANA di kirimkan kepada terdakwa, serta nomor terdakwa di kirimkan ke bos nya Mbak ANA. Setelah menutup sambungan telepon, terdakwa menghubungi bos nya Mbak ANA yang bernama Mba MAR ke nomor yang sudah di kirimkan oleh Mba ANA, terdakwa simpan di dalam kontak HP terdakwa dengan nama BOS, dan langsung diangkat oleh Mba MAR, dan terdakwa sampaikan **"Mba, ini terdakwa di rumah ditempat yang punya barang, ini mau bicara"** dan HP terdakwa serahkan ke saksi AGUS HARIYANTO Als ANTO terdakwa mendengar percakapan Antara saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON saksi. AGUS HARIYANTO Als ANTON minta kepada Mbak MAR **supaya uang nya malam ini saja diantar, kurang nya berapa nanti saja di lunasin, yang penting ada DP (uang panjar) dulu**, namun Mbak MAR **tidak mau karena uang masih belum cukup terkumpul. Mbak MAR minta untuk penyerahan uangnya besok saja sehabis mengantar anak sekolah**, dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON **ya sudah besok saja saksi sama terdakwa yang ngantarkan barangnya (Narkotika jenis sabu) di tunggu dimana**, dan kata Mbak MAR **besok langsung kerumah mbak mar saja, besok di kasih tahu alamatnya dimana**. Kemudian sambungan telepon di tutup dan terdakwa bersama dengan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON mengkonsumsi narkotika jenis sabu berdua di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah. Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 07.30 Wib terdakwa menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON sesampai di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON terdakwa menunggu telepon dari Mbak MAR, setengah jam kemudian sekitar jam 08.00 Wib Mbak MAR menghubungi terdakwa dan mengatakan **"Tunggu dulu sebentar, ada keponakan yang meninggal"** dan terdakwa jawab **"Iya mbak"** dan sambungan telepon di tutup oleh Mbak MAR. Sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi mbak MAR terdakwa sampaikan kepada Mbak MAR **"jadi apa ngga mba, soalnya kalau kelamaan terdakwa juga mau kerja"** di jawab oleh Mbak MAR **"jadi kok, kalau mau tunggu aja di Bundaran Desmon Ali, nanti habis penguburan ini saya langsung datangi ke bundaran situ"** dan terdakwa jawab **"iya bos, ini kami ke Bundaran Desmon Ali aja"** setelah menutup panggilan telpon, kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON bahwa terdakwa untuk menunggu di Bundaran Desmon Ali, kemudian saksi AGUS HARIYANTO Alias ANTON menyerahkan 1 (satu) buah bungkus Plastik warna hitam sambil

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata ***"ini barangnya om"*** dan terdakwa terima kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong celana panjang namun tidak muat karena bungkusannya besar, akhirnya saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON menyarankan untuk di simpan saja di dalam celana dalam terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya ada narkoba jenis sabu tersebut, Setelah itu terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON berjalan kaki menuju jalan utama ke Jalan Kapten Mulyono, sesampainya di Jalan Kapten Mulyono terdakwa bersama saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON mencari tumpangan untuk menuju ke Bundaran Desmon Ali, dan akhirnya terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON mendapatkan tumpangan naik Truck yang kebetulan melintas. Sesampainya di Bundaran Desmon Ali terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON duduk di tempat orang jualan pentol sambil makan pentol, dan kemudian terdakwa menghubungi Mbak MAR, ***"Saya sudah di bundaran sama yang punya barang, dan barangnya sudah ada disini"*** di jawab oleh Mbak MAR ***"iya, tunggu dulu"*** Ketika terdakwa sedang asik makan pentol bersama dengan saksi. AGUS HARIYANTO Als ANTON datang 2 Mobil yang kemudian turun berapa orang berpakaian preman dan menyampaikan bahwa mereka adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan menunjukkan surat tugasnya. Setelah itu terdakwa beserta saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON digeledah oleh Petugas Kepolisian dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkus Plastik warna hitam di dalam celana dalam terdakwa dan di buka isinya adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu. Setelah itu terdakwa bersama saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dibawa oleh Petugas Kepolisian ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON, sesampainya di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON petugas kepolisian membawa saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON turun sedangkan terdakwa masih berada di dalam mobil tidak di ajak turun, tidak lama kemudian saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dan terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng.

Berdasarkan Hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Manajer teknis Balai Besar POM di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 391/ LPH/ IX /PNBP/2021 tanggal 19 September 2021 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Kristal sabu tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI EDY RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika, selanjutnya saksi bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi AGUS ARIFIN dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN, S.H. mendalami informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan saksi bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi AGUS ARIFIN dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN, S.H. mendapatkan ciri – ciri dari orang yang patut dicurigai dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB di Di pinggir Jalan Cilik Riwut Bundaran Desmon Ali Kel. Baamang Barat kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng SAKSI bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng saksi AGUS ARIFIN dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN, S.H. melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap 2 (dua) orang laki – laki yaitu terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON Bin SUWJI,(berkas terpisah) kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap kedua orang laki-laki tersebut di temukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia kecil warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna putih dari dalam saku celana panjang dari terdakwa dan di temukan juga 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa kemudian di temukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dari saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON. Setelah di tanyakan kepada terdakwa tentang siapa pemilik dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa, adalah 1 (satu) paket narkotika dengan berat kotor +

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk



100,37 gram tersebut adalah milik saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON, dan setelah di lakukan interogasi awal terhadap saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON akhirnya saksi bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi AGUS ARIFIN dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN, S.H. langsung membawa terdakwa maupun saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON untuk menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON untuk melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON tersebut, setelah di lakukan penggeledahan terhadap rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON di temukan barang bukti yaitu : 20 (dua puluh) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Bundle plastik klip, 1 (satu) Buah sendok sabu, 1 (satu) kotak bekas rokok merk gudang garam, 1 (satu) buah alat hisap sabu berserta pipet kaca, 1 (satu) buah kaleng seng, 3 (tiga) lembar tissue wama putih, dan 1 (satu) buah plastik warna Hitam, yang semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON adalah miliknya sendiri. Selanjutnya barang bukti yang telah ditemukan beserta terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON Bin SUWIJI dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalteng ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI AGUS ARIFIN Bin SUNARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba, selanjutnya saksi bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN, S.H. mendalami informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan saksi bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi EDY RAHMAN dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN, S.H. mendapatkan ciri – ciri dari orang yang patut dicurigai dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB di Di pinggir Jalan Cilik Riwut Bundaran Desmon Ali Kel. Baamang Barat kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng SAKSI bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng saksi EDY RAHMAN dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN, S.H. melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap 2 (dua) orang laki – laki yaitu terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON Bin SUWIJI,(berkas terpisah) kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap kedua orang laki-laki tersebut di temukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia kecil wama



hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna putih dari dalam saku celana panjang dari terdakwa dan di temukan juga 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa kemudian di temukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dari saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON. Setelah di tanyakan kepada terdakwa tentang siapa pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa, adalah 1 (satu) paket narkoba dengan berat kotor + 100,37 gram tersebut adalah milik saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON, dan setelah di lakukan interogasi awal terhadap saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON akhirnya saksi bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi AGUS ARIFIN dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN, S.H. langsung membawa terdakwa maupun saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON untuk menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON untuk melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON tersebut, setelah di lakukan penggeledahan terhadap rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON di temukan barang bukti yaitu : 20 (dua puluh) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Bundle plastik klip, 1 (satu) Buah sendok sabu, 1 (satu) kotak bekas rokok merk gudang garam, 1 (satu) buah alat hisap sabu berserta pipet kaca, 1 (satu) buah kaleng seng, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) buah plastik warna Hitam, yang semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON adalah miliknya sendiri. Selanjutnya barang bukti yang telah ditemukan beserta terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON Bin SUWIJI dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalteng

- Bahwa benar dalam memiliki sabu tersebut terdakwa tidak ada ijin yang disahkan oleh Undang-undang..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI BELLA PRIBADI MAWAN, SH Bin KALRI MAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba, selanjutnya saksi bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi AGUS ARIFIN dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN, S.H. mendalami informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi AGUS ARIFIN dan saksi mendapatkan ciri – ciri dari orang yang patut dicurigai dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB di Di pinggir Jalan Cilik Riwut Bundaran Desmon Ali Kel. Baamang Barat kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng saksi bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng saksi AGUS ARIFIN dan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap 2 (dua) orang laki – laki yaitu terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON Bin SUWIJI,(berkas terpisah) kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap kedua orang laki-laki tersebut di temukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia kecil warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna putih dari dalam saku celana panjang dari terdakwa dan di temukan juga 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa kemudian di temukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dari saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON. Setelah di tanyakan kepada terdakwa tentang siapa pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa, adalah 1 (satu) paket narkoba dengan berat kotor + 100,37 gram tersebut adalah milik saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON, dan setelah di lakukan interogasi awal terhadap saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON akhirnya saksi bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi AGUS ARIFIN dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN, S.H. langsung membawa terdakwa maupun saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON untuk menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON untuk melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON tersebut, setelah di lakukan penggeledahan terhadap rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON di temukan barang bukti yaitu : 20 (dua puluh) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Bundle plastik klip, 1 (satu) Buah sendok sabu, 1 (satu) kotak bekas rokok merk gudang garam, 1 (satu) buah alat hisap sabu berserta pipet kaca, 1 (satu) buah kaleng seng, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) buah plastik warna Hitam, yang semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON adalah miliknya sendiri. Selanjutnya barang bukti yang telah ditemukan beserta terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON Bin SUWIJI dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalteng

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa ada di hubungi oleh teman terdakwa yang bernama Mbak ANA ke HP Samsung terdakwa dengan nomor GSM 081333975940, nomor GSM milik mba ANA yaitu 081251398423 dan terdakwa simpan di kontak HP terdakwa dengan nama Bukit AYA dan Mbak ANA menyampaikan "Bar, ini bos mau nyari barang, kalau barang itu enak bos mau beli" saya jawab "Bos nya mau cari berapa" di jawab oleh MBA ANA "1 O itu harga berapa?" dan terdakwa jawab "1 O itu apa mbak?" dan di jawab lagi sama Mbak ANA "1 O itu ya 1 Ons bar" terdakwa jawab "kalau begitu saya tanyakan sama yang punya barang dulu, nati saya hubungi mbak lagi" dan telepon pun terdakwa tutup. Kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi. AGUS HARIYANTO Als ANTON dengan menggunakan HP Samsung putih milik terdakwa dengan nomor GSM 081333975940 ke nomot milik saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dengan nomor GSM 089512214541, terdakwa sampaikan ke saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON "Mas adakah barang nya, ini ada orang nyari 1 O katanya, trus TB nya berapa" di jawab saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON "ada om, tapi minta di bayar cash ya, itu TB nya 101,70 gram" dan terdakwa jawab "oke mas" dan sambungan telepon pun terdakwa tutup. Kemudian terdakwa menghubungi lagi ke Mbak ANA, terdakwa sampaikan "Mba, barangnya ada, besok terdakwa datangi orang nya" di jawab oleh Mbak ANA " Oh iya, saya tunggu bar, bos terdakwa gak mau ngutang, bayar nya cash" setelah itu sambungan telepon pun terdakwa tutup. Pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib, dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa menuju kerumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON yang terletak di Jalan Teratai 5 jalur 3 Kabupaten Kotim Prov. Kalteng. Sesampainya di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON bertemu dan berbincang-bincang di dalam rumah, terdakwa langsung menghubungi Mbak ANA ke dengan menggunakan HP terdakwa, dan terdakwa pun menyampaikan "Mba, ini barang nya ada Cuma harganya terdakwa tidak tahu, terdakwa belum melihat barang nya, Cuma yang punya barang nya bilang ada aja namun belum di tunjukkan kepada terdakwa" di jawab oleh Mbak ANA "oh iya, kalu memang percaya dengan saya dan memang barang nya ada, biar saya bicara dengan orang yang punya

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barangnya" dan HP terdakwa langsung serahkan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON, kemudian saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON berbicara dengan Mbak ANA terdakwa mendengar perbincangan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON adalah tentang kesepakatan masalah harga narkoba jenis sabu, dari harga awal yang di sampaikan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON kepada Mbak ANA untuk 1 (satu) O yaitu (satu Ons) sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan di tawar oleh Mbak ANA akhirnya terjadi kesepakatan harga antara saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dan Mbak ANA sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah). Setelah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dan Mbak ANA selesai melakukan perbincangan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON menutup telpon dan menyerahkan HP kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk melakukan aktivitas rutin bekerja di bengkel mobil milik terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 08.30 Wib Mbak ANA menghubungi terdakwa dan berkata "Bar, untuk uang bos saya masih belum cukup terkumpul, besok aja lagi, sampaikan ke teman kamu yang punya barang ya" dan terdakwa jawab "Iya mbak", dan telepon pun di tutup oleh Mbak ANA. Sekitar jam 10.00 Wib terdakwa pergi menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON lalu terdakwa sampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON "Mas, kata mbak ANA uang bos nya masih belum cukup terkumpul, besok aja lagi di hubungi" di jawab oleh saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON "Iya gak apa-apa", setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON karena terdakwa hanya mampir sebentar saja soalnya terdakwa ada yang mau dibeli yaitu kebutuhan alat untuk di bengkel terdakwa. Pada malam harinya sekitar jam 20.00 Wib HP terdakwa bordering terus menerus dan terdakwa lihat yang menelpon adalah Mbak ANA, terdakwa angkat HP terdakwa dan Mbak ANA menyampaikan "Bar, pastikan barang nya ada ya, dan jangan lupa bonus buat saya" terdakwa jawab "bonus apa mbak, iya nanti terdakwa sampaikan kepada yang punya barang dan akan terdakwa pastikan lagi" dan panggilan telepon pun ditutup oleh Mbak ANA. Kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa pergi menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON sampai di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON terdakwa sampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON "tadi mbak ANA nelpon" di jawab oleh saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON "Oh iya" kemudian terdakwa langsung menghubungi Mbak ANA dengan menggunakan HP terdakwa sampaikan kepada Mbak ANA "Mbak, ini terdakwa di rumah mas ANTON, untuk kepastian barang nya langsung

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngomong aja sama yang punya barang nya" dan HP langsung terdakwa serahkan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON supaya langsung berbicara dengan Mbak ANA terdakwa mendengar pembicaraan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON karena HP terdakwa rusak dan harus di load speaker, dan Mbak ANA yaitu, Mbak ANA menanyakan tentang kepastian ada atau tidaknya narkoba jenis sabu yang di pesan oleh bos nya Mbak ANA, karena Bos Mbak ANA tidak mau hutang dan akan bayar secara cash, Mbak ANA juga menyampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON untuk minta bonus apabila sudah terjadi jual beli narkoba jenis sabunya. Dan Mbak ANAN menyampaikan bahwa terdakwa di suruh untuk menghubungi bos nya Mbak ANA, dan nomor bos nya Mba ANA di kirimkan kepada terdakwa, serta nomor terdakwa di kirimkan ke bos nya Mbak ANA. Setelah menutup sambungan telepon, terdakwa menghubungi bos nya Mbak ANA yang bernama Mba MAR ke nomor yang sudah di kirimkan oleh Mba ANA, terdakwa simpan di dalam kontak HP terdakwa dengan nama BOS, dan langsung diangkat oleh Mba MAR, dan terdakwa sampaikan "Mba, ini terdakwa di rumah ditempat yang punya barang, ini mau bicara" dan HP terdakwa serahkan ke saksi AGUS HARIYANTO Als ANTO terdakwa mendengar percakapan Antara saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON saksi. AGUS HARIYANTO Als ANTON minta kepada Mbak MAR supaya uang nya malam ini saja diantar, kurang nya berapa nanti saja di lunasin, yang penting ada DP (uang panjar) dulu, namun Mbak MAR tidak mau karena uang masih belum cukup terkumpul. Mbak MAR minta untuk penyerahan uangnya besok saja sehabis mengantar anak sekolah, dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON ya sudah besok saja saksi sama terdakwa yang ngantarkan barangnya (Narkoba jenis sabu) di tunggu dimana, dan kata Mbak MAR besok langsung kerumah mbak mar saja, besok di kasih tahu alamatnya dimana. Kemudian sambungan telepon di tutup dan terdakwa bersama dengan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON mengkonsumsi narkoba jenis sabu berdua di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah. Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 07.30 Wib terdakwa menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON sesampai di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON terdakwa menunggu telepon dari Mbak MAR, setengah jam kemudian sekitar jam 08.00 Wib Mbak MAR menghubungi terdakwa dan mengatakan "Tunggu dulu sebentar, ada keponakan yang meninggal" dan terdakwa jawab "Iya mbak" dan sambungan telepon di tutup

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Mbak MAR. Sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi mbak MAR terdakwa sampaikan kepada Mbak MAR “jadi apa ngga mba, soalnya kalau kelamaan terdakwa juga mau kerja” di jawab oleh Mbak MAR “jadi kok, kalau mau tunggu aja di Bundaran Desmon Ali, nanti habis penguburan ini saya langsung datang ke bundaran situ” dan terdakwa jawab “iya bos, ini kami ke Bundaran Desmon Ali aja” setelah menutup panggilan telpon, kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON bahwa terdakwa untuk menunggu di Bundaran Desmon Ali, kemudian saksi AGUS HARIYANTO Alias ANTON menyerahkan 1 (satu) buah bungkus Plastik warna hitam sambil berkata “ini barangnya om” dan terdakwa terima kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong celana panjang namun tidak muat karena bungkusannya besar, akhirnya saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON menyarankan untuk di simpan saja di dalam celana dalam terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya ada narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON berjalan kaki menuju jalan utama ke Jalan Kapten Mulyono, sesampainya di Jalan Kapten Mulyono terdakwa bersama saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON mencari tumpangan untuk menuju ke Bundaran Desmon Ali, dan akhirnya terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON mendapatkan tumpangan naik Truck yang kebetulan melintas. Sesampainya di Bundaran Desmon Ali terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON duduk di tempat orang jualan pentol sambil makan pentol, dan kemudian terdakwa menghubungi Mbak MAR, “Saya sudah di bundaran sama yang punya barang, dan barangnya sudah ada disini” di jawab oleh Mbak MAR “iya, tunggu dulu” Ketika terdakwa sedang asik makan pentol bersama dengan saksi. AGUS HARIYANTO Als ANTON datang 2 Mobil yang kemudian turun berapa orang berpakaian preman dan menyampaikan bahwa mereka adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan menunjukkan surat tugasnya. Setelah itu terdakwa beserta saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON digeledah oleh Petugas Kepolisian dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkus Plastik warna hitam di dalam celana dalam terdakwa dan di buka isinya adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu. Setelah itu terdakwa bersama saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dibawa oleh Petugas Kepolisian ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON, sesampainya di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON petugas kepolisian membawa saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON turun sedangkan terdakwa masih berada di dalam mobil tidak di ajak turun, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dan terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng. Bahwa benar dalam memiliki sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang disahkan oleh undang-undang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua satu) paket kristal sabu seberat kotor 199,37 (satu Sembilan Sembilan koma tiga tujuh) gram berat plastic 5,3 dan berat bersih 194,13 (satu Sembilan empat koma satu tiga selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram berat plastic 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram sisa dengan berat bersih 194,07 (satu sembilan empat koma nol tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna putih warna hitam
- 1 (satu) buah plastic warna hitam

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Manajer teknis Balai Besar POM di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 391/ LPH/ IX /PNBP/2021 tanggal 19 September 2021 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Kristal sabu tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa ada di hubungi oleh teman terdakwa yang bernama Mbak ANA ke HP Samsung terdakwa dengan nomor GSM 081333975940, nomor GSM milik mba ANA yaitu 081251398423 dan terdakwa simpan di kontak HP terdakwa dengan nama Bukit AYA dan Mbak ANA menyampaikan "Bar, ini bos mau nyari barang, kalau barang itu enak bos mau beli" saya jawab "Bos nya mau cari berapa" di jawab oleh MBA ANA "1 O itu harga berapa?" dan terdakwa

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “1 O itu apa mbak?” dan di jawab lagi sama Mbak ANA “1 O itu ya 1 Ons bar” terdakwa jawab “kalau begitu saya tanyakan sama yang punya barang dulu, nati saya hubungi mbak lagi” dan telepon pun terdakwa tutup. Kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi. AGUS HARIYANTO Als ANTON dengan menggunakan HP Samsung putih milik terdakwa dengan nomor GSM 081333975940 ke nomot milik saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dengan nomor GSM 089512214541, terdakwa sampaikan ke saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON “Mas adakah barang nya, ini ada orang nyari 1 O katanya, trus TB nya berapa” di jawab saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON “ada om, tapi minta di bayar cash ya, itu TB nya 101,70 gram” dan terdakwa jawab “oke mas” dan sambungan telepon pun terdakwa tutup. Kemudian terdakwa menghubungi lagi ke Mbak ANA, terdakwa sampaikan “Mba, barangnya ada, besok terdakwa datang orang nya” di jawab oleh Mbak ANA “ Oh iya, saya tunggu bar, bos terdakwa gak mau ngutang, bayar nya cash” setelah itu sambungan telepon pun terdakwa tutup. Pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib, dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa menuju kerumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON yang terletak di Jalan Teratai 5 jalur 3 Kabupaten Kotim Prov. Kalteng. Sesampainya di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON bertemu dan berbincang-bincang di dalam rumah, terdakwa langsung menghubungi Mbak ANA ke dengan menggunakan HP terdakwa, dan terdakwa pun menyampaikan “Mba, ini barang nya ada Cuma harganya terdakwa tidak tahu, terdakwa belum melihat barang nya, Cuma yang punya barang nya bilang ada aja namun belum di tunjukkan kepada terdakwa” di jawab oleh Mbak ANA “oh iya, kalau memang percaya dengan saya dan memang barang nya ada, biar saya bicara dengan orang yang punya barangnya” dan HP terdakwa langsung serahkan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON, kemudian saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON berbicara dengan Mbak ANA terdakwa mendengar perbincangan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON adalah tentang kesepakatan masalah harga narkoba jenis sabu, dari harga awal yang di sampaikan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON kepada Mbak ANA untuk 1 (satu) O yaitu (satu Ons) sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan di tawar oleh Mbak ANA akhirnya terjadi kesepakatan harga antara saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dan Mbak ANA sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah). Setelah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dan Mbak ANA selesai melakukan perbincangan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON menutup telpon dan menyerahkan HP kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk melakukan aktivitas rutin bekerja di bengkel

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 08.30 Wib Mbak ANA menghubungi terdakwa dan berkata "Bar, untuk uang bos saya masih belum cukup terkumpul, besok aja lagi, sampaikan ke teman kamu yang punya barang ya" dan terdakwa jawab "Iya mbak", dan telepon pun di tutup oleh Mbak ANA. Sekitar jam 10.00 Wib terdakwa pergi menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON lalu terdakwa sampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON "Mas, kata mbak ANA uang bos nya masih belum cukup terkumpul, besok aja lagi di hubungi" di jawab oleh saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON "Iya gak apa-apa", setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON karena terdakwa hanya mampir sebentar saja soalnya terdakwa ada yang mau dibeli yaitu kebutuhan alat untuk di bengkel terdakwa. Pada malam harinya sekitar jam 20.00 Wib HP terdakwa bordering terus menerus dan terdakwa lihat yang menelpon adalah Mbak ANA, terdakwa angkat HP terdakwa dan Mbak ANA menyampaikan "Bar, pastikan barang nya ada ya, dan jangan lupa bonus buat saya" terdakwa jawab "bonus apa mbak, iya nanti terdakwa sampaikan kepada yang punya barang dan akan terdakwa pastikan lagi" dan panggilan telepon pun ditutup oleh Mbak ANA. Kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa pergi menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON sampai di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON terdakwa sampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON "tadi mbak ANA nelpon" di jawab oleh saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON "Oh iya" kemudian terdakwa langsung menghubungi Mbak ANA dengan menggunakan HP terdakwa sampaikan kepada Mbak ANA "Mbak, ini terdakwa di rumah mas ANTON, untuk kepastian barang nya langsung ngomong aja sama yang punya barang nya" dan HP langsung terdakwa serahkan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON supaya langsung berbicara dengan Mbak ANA terdakwa mendengar pembicaraan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON karena HP terdakwa rusak dan harus di load speaker, dan Mbak ANA yaitu, Mbak ANA menanyakan tentang kepastian ada atau tidaknya narkoba jenis sabu yang di pesan oleh bos nya Mbak ANA, karena Bos Mbak ANA tidak mau hutang dan akan bayar secara cash, Mbak ANA juga menyampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON untuk minta bonus apabila sudah terjadi jual beli narkoba jenis sabunya. Dan Mbak ANAN menyampaikan bahwa terdakwa di suruh untuk menghubungi bos nya Mbak ANA, dan nomor bos nya Mba ANA di kirimkan kepada terdakwa, serta nomor terdakwa di kirimkan ke bos nya Mbak ANA. Setelah menutup sambungan telepon, terdakwa menghubungi bos nya Mbak ANA yang bernama Mba MAR ke nomor yang sudah di kirimkan oleh Mba

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANA, terdakwa simpan di dalam kontak HP terdakwa dengan nama BOS, dan langsung diangkat oleh Mba MAR, dan terdakwa sampaikan "Mba, ini terdakwa di rumah ditempat yang punya barang, ini mau bicara" dan HP terdakwa serahkan ke saksi AGUS HARIYANTO Als ANTO terdakwa mendengar percakapan Antara saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON saksi. AGUS HARIYANTO Als ANTON minta kepada Mbak MAR supaya uang nya malam ini saja diantar, kurang nya berapa nanti saja di lunasin, yang penting ada DP (uang panjar) dulu, namun Mbak MAR tidak mau karena uang masih belum cukup terkumpul. Mbak MAR minta untuk penyerahan uangnya besok saja sehabis mengantar anak sekolah, dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON ya sudah besok saja saksi sama terdakwa yang ngantarkan barangnya (Narkotika jenis sabu) di tunggu dimana, dan kata Mbak MAR besok langsung kerumah mbak mar saja, besok di kasih tahu alamatnya dimana. Kemudian sambungan telepon di tutup dan terdakwa bersama dengan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON mengkonsumsi narkotika jenis sabu berdua di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah. Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 07.30 Wib terdakwa menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON sesampai di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON terdakwa menunggu telepon dari Mbak MAR, setengah jam kemudian sekitar jam 08.00 Wib Mbak MAR menghubungi terdakwa dan mengatakan "Tunggu dulu sebentar, ada keponakan yang meninggal" dan terdakwa jawab "Iya mbak" dan sambungan telepon di tutup oleh Mbak MAR. Sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi mbak MAR terdakwa sampaikan kepada Mbak MAR "jadi apa ngga mba, soalnya kalau kelamaan terdakwa juga mau kerja" di jawab oleh Mbak MAR "jadi kok, kalau mau tunggu aja di Bundaran Desmon Ali, nanti habis penguburan ini saya langsung datang ke bundaran situ" dan terdakwa jawab "iya bos, ini kami ke Bundaran Desmon Ali aja" setelah menutup panggilan telpon, kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON bahwa terdakwa untuk menunggu di Bundaran Desmon Ali, kemudian saksi AGUS HARIYANTO Alias ANTON menyerahkan 1 (satu) buah bungkus Plastik wama hitam sambil berkata "ini barangnya om" dan terdakwa terima kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong celana panjang namun tidak muat karena bungkusannya besar, akhirnya saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON menyarankan untuk di simpan saja di dalam celana dalam terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah bungkus Plastik wama hitam yang didalamnya ada narkotika jenis sabu tersebut, Setelah itu terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON berjalan kaki menuju



jalan utama ke Jalan Kapten Mulyono, sesampainya di Jalan Kapten Mulyono terdakwa bersama saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON mencari tumpangan untuk menuju ke Bundaran Desmon Ali, dan akhirnya terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON mendapatkan tumpangan naik Truck yang kebetulan melintas. Sesampainya di Bundaran Desmon Ali terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON duduk di tempat orang jualan pentol sambil makan pentol, dan kemudian terdakwa menghubungi Mbak MAR, "Saya sudah di bundaran sama yang punya barang, dan barangnya sudah ada disini" di jawab oleh Mbak MAR "iya, tunggu dulu" Ketika terdakwa sedang asik makan pentol bersama dengan saksi. AGUS HARIYANTO Als ANTON datang 2 Mobil yang kemudian turun berapa orang berpakaian preman dan menyampaikan bahwa mereka adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan menunjukkan surat tugasnya. Setelah itu terdakwa beserta saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON digeledah oleh Petugas Kepolisian dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkus Plastik wama hitam di dalam celana dalam terdakwa dan di buka isinya adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa bersama saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dibawa oleh Petugas Kepolisian ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON, sesampainya di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON petugas kepolisian membawa saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON turun sedangkan terdakwa masih berada di dalam mobil tidak di ajak turun, tidak lama kemudian saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dan terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng. Bahwa benar dalam memiliki sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang disahkan oleh undang-undang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar Terdakwa **UMBAR WASITO Bin KAPRAWI** adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut dan bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi **EDY RAHMAN**, keterangan saksi **AGUS ARIFIN Bin SUNARSO** dan keterangan saksi **BELLA PRIBADI MAWAN, SH Bin KALRI MAWAN** serta keterangan dari terdakwa **UMBAR WASITO Bin KAPRAWI** serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar, awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa ada di hubungi oleh teman terdakwa yang bernama Mbak ANA ke HP Samsung terdakwa dengan nomor GSM 081333975940, nomor GSM milik mba ANA yaitu 081251398423 dan terdakwa simpan di kontak HP terdakwa dengan nama Bukit AYA dan Mbak ANA menyampaikan "Bar, ini bos mau nyari barang, kalau barang itu enak bos mau beli" saya jawab "Bos nya mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cari berapa” di jawab oleh MBA ANA “1 O itu harga berapa?” dan terdakwa jawab “1 O itu apa mbak?” dan di jawab lagi sama Mbak ANA “1 O itu ya 1 Ons bar” terdakwa jawab “kalau begitu saya tanyakan sama yang punya barang dulu, nati saya hubungi mbak lagi” dan telepon pun terdakwa tutup. Kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi. AGUS HARIYANTO Als ANTON dengan menggunakan HP Samsung putih milik terdakwa dengan nomor GSM 081333975940 ke nomot milik saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dengan nomor GSM 089512214541, terdakwa sampaikan ke saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON “Mas adakah barang nya, ini ada orang nyari 1 O katanya, trus TB nya berapa” di jawab saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON “ada om, tapi minta di bayar cash ya, itu TB nya 101,70 gram” dan terdakwa jawab “oke mas” dan sambungan telepon pun terdakwa tutup. Kemudian terdakwa menghubungi lagi ke Mbak ANA, terdakwa sampaikan “Mba, barangnya ada, besok terdakwa datangi orang nya” di jawab oleh Mbak ANA “ Oh iya, saya tunggu bar, bos terdakwa gak mau ngutang, bayar nya cash” setelah itu sambungan telepon pun terdakwa tutup. Pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib, dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa menuju kerumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON yang terletak di Jalan Teratai 5 jalur 3 Kabupaten Kotim Prov. Kalteng. Sesampainya di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON bertemu dan berbincang-bincang di dalam rumah, terdakwa langsung menghubungi Mbak ANA ke dengan menggunakan HP terdakwa, dan terdakwa pun menyampaikan “Mba, ini barang nya ada Cuma harganya terdakwa tidak tahu, terdakwa belum melihat barang nya, Cuma yang punya barang nya bilang ada aja namun belum di tunjukkan kepada terdakwa” di jawab oleh Mbak ANA “oh iya, kalau memang percaya dengan saya dan memang barang nya ada, biar saya bicara dengan orang yang punya barangnya” dan HP terdakwa langsung serahkan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON, kemudian saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON berbicara dengan Mbak ANA terdakwa mendengar perbincangan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON adalah tentang kesepakatan masalah harga narkoba jenis sabu, dari harga awal yang di sampaikan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON kepada Mbak ANA untuk 1 (satu) O yaitu (satu Ons) sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan di tawar oleh Mbak ANA akhirnya terjadi kesepakatan harga antara saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dan Mbak ANA sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah). Setelah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dan Mbak ANA selesai melakukan perbincangan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON menutup telpon dan menyerahkan HP kepada terdakwa. Kemudian

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang ke rumah untuk melakukan aktivitas rutin bekerja di bengkel mobil milik terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 08.30 Wib Mbak ANA menghubungi terdakwa dan berkata "Bar, untuk uang bos saya masih belum cukup terkumpul, besok aja lagi, sampaikan ke teman kamu yang punya barang ya" dan terdakwa jawab "Iya mbak", dan telepon pun di tutup oleh Mbak ANA. Sekitar jam 10.00 Wib terdakwa pergi menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON lalu terdakwa sampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON "Mas, kata mbak ANA uang bos nya masih belum cukup terkumpul, besok aja lagi di hubungi" di jawab oleh saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON "Iya gak apa-apa", setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON karena terdakwa hanya mampir sebentar saja soalnya terdakwa ada yang mau dibeli yaitu kebutuhan alat untuk di bengkel terdakwa. Pada malam harinya sekitar jam 20.00 Wib HP terdakwa bordering terus menerus dan terdakwa lihat yang menelpon adalah Mbak ANA, terdakwa angkat HP terdakwa dan Mbak ANA menyampaikan "Bar, pastikan barang nya ada ya, dan jangan lupa bonus buat saya" terdakwa jawab "bonus apa mbak, iya nanti terdakwa sampaikan kepada yang punya barang dan akan terdakwa pastikan lagi" dan panggilan telepon pun ditutup oleh Mbak ANA. Kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa pergi menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON sampai di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON terdakwa sampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON "tadi mbak ANA nelpn" di jawab oleh saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON "Oh iya" kemudian terdakwa langsung menghubungi Mbak ANA dengan menggunakan HP terdakwa sampaikan kepada Mbak ANA "Mbak, ini terdakwa di rumah mas ANTON, untuk kepastian barang nya langsung ngomong aja sama yang punya barang nya" dan HP langsung terdakwa serahkan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON supaya langsung berbicara dengan Mbak ANA terdakwa mendengar pembicaraan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON karena HP terdakwa rusak dan harus di load speaker, dan Mbak ANA yaitu, Mbak ANA menanyakan tentang kepastian ada atau tidaknya narkoba jenis sabu yang di pesan oleh bos nya Mbak ANA, karena Bos Mbak ANA tidak mau hutang dan akan bayar secara cash, Mbak ANA juga menyampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON untuk minta bonus apabila sudah terjadi jual beli narkoba jenis sabunya. Dan Mbak ANAN menyampaikan bahwa terdakwa di suruh untuk menghubungi bos nya Mbak ANA, dan nomor bos nya Mba ANA di kirimkan kepada terdakwa, serta nomor terdakwa di kirimkan ke bos nya Mbak ANA. Setelah menutup sambungan telepon, terdakwa menghubungi bos nya

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbak ANA yang bernama Mba MAR ke nomor yang sudah di kirimkan oleh Mba ANA, terdakwa simpan di dalam kontak HP terdakwa dengan nama BOS, dan langsung diangkat oleh Mba MAR, dan terdakwa sampaikan "Mba, ini terdakwa di rumah ditempat yang punya barang, ini mau bicara" dan HP terdakwa serahkan ke saksi AGUS HARIYANTO Als ANTO terdakwa mendengar percakapan Antara saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON saksi. AGUS HARIYANTO Als ANTON minta kepada Mbak MAR supaya uang nya malam ini saja diantar, kurang nya berapa nanti saja di lunasin, yang penting ada DP (uang panjar) dulu, namun Mbak MAR tidak mau karena uang masih belum cukup terkumpul. Mbak MAR minta untuk penyerahan uangnya besok saja sehabis mengantar anak sekolah, dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON ya sudah besok saja saksi sama terdakwa yang ngantarkan barangnya (Narkotika jenis sabu) di tunggu dimana, dan kata Mbak MAR besok langsung kerumah mbak mar saja, besok di kasih tahu alamatnya dimana. Kemudian sambungan telepon di tutup dan terdakwa bersama dengan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON mengkonsumsi narkotika jenis sabu berdua di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah. Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 07.30 Wib terdakwa menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON sesampai di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON terdakwa menunggu telepon dari Mbak MAR, setengah jam kemudian sekitar jam 08.00 Wib Mbak MAR menghubungi terdakwa dan mengatakan "Tunggu dulu sebentar, ada keponakan yang meninggal" dan terdakwa jawab "Iya mbak" dan sambungan telepon di tutup oleh Mbak MAR. Sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi mbak MAR terdakwa sampaikan kepada Mbak MAR "jadi apa ngga mba, soalnya kalau kelamaan terdakwa juga mau kerja" di jawab oleh Mbak MAR "jadi kok, kalau mau tunggu aja di Bundaran Desmon Ali, nanti habis penguburan ini saya langsung datangi ke bundaran situ" dan terdakwa jawab "iya bos, ini kami ke Bundaran Desmon Ali aja" setelah menutup panggilan telpon, kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON bahwa terdakwa untuk menunggu di Bundaran Desmon Ali, kemudian saksi AGUS HARIYANTO Alias ANTON menyerahkan 1 (satu) buah bungkus Plastik warna hitam sambil berkata "ini barangnya om" dan terdakwa terima kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong celana panjang namun tidak muat karena bungkusannya besar, akhirnya saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON menyarankan untuk di simpan saja di dalam celana dalam terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya ada narkotika jenis sabu tersebut, Setelah

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON berjalan kaki menuju jalan utama ke Jalan Kapten Mulyono, sesampainya di Jalan Kapten Mulyono terdakwa bersama saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON mencari tumpangan untuk menuju ke Bundaran Desmon Ali, dan akhirnya terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON mendapatkan tumpangan naik Truck yang kebetulan melintas. Sesampainya di Bundaran Desmon Ali terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON duduk di tempat orang jualan pentol sambil makan pentol, dan kemudian terdakwa menghubungi Mbak MAR, "Saya sudah di bundaran sama yang punya barang, dan barangnya sudah ada disini" di jawab oleh Mbak MAR "iya, tunggu dulu" Ketika terdakwa sedang asik makan pentol bersama dengan saksi. AGUS HARIYANTO Als ANTON datang 2 Mobil yang kemudian turun berapa orang berpakaian preman dan menyampaikan bahwa mereka adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan menunjukkan surat tugasnya. Setelah itu terdakwa beserta saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON digeledah oleh Petugas Kepolisian dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkus Plastik wama hitam di dalam celana dalam terdakwa dan di buka isinya adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa bersama saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dibawa oleh Petugas Kepolisian ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON, sesampainya di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON petugas kepolisian membawa saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON turun sedangkan terdakwa masih berada di dalam mobil tidak di ajak turun, tidak lama kemudian saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dan terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng. Bahwa benar dalam memiliki sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang disahkan oleh undang-undang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa **UMBAR WASITO Bin KAPRAWI** melakukan perbuatan tersebut dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, maka menurut Majelis Hakim, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi **EDY RAHMAN**, keterangan saksi **AGUS ARIFIN Bin SUNARSO** dan keterangan saksi **BELLA PRIBADI MAWAN, SH Bin KALRI MAWAN** serta keterangan dari terdakwa **UMBAR WASITO Bin KAPRAWI** serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar, awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa ada di hubungi oleh teman terdakwa yang bernama Mbak ANA ke HP Samsung terdakwa dengan nomor GSM 081333975940, nomor GSM milik mba ANA yaitu 081251398423 dan terdakwa simpan di kontak HP terdakwa dengan nama Bukit AYA dan Mbak ANA menyampaikan "Bar, ini bos mau nyari barang, kalau barang itu enak bos mau beli" saya jawab "Bos nya mau cari berapa" di jawab oleh MBA ANA "1 O itu harga berapa?" dan terdakwa jawab "1 O itu apa mbak?" dan di jawab lagi sama Mbak ANA "1 O itu ya 1 Ons bar" terdakwa jawab "kalau begitu saya tanyakan sama yang punya barang dulu, nati saya hubungi mbak lagi" dan telepon pun terdakwa tutup. Kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi. AGUS HARIYANTO Als ANTON dengan menggunakan HP Samsung putih milik terdakwa dengan nomor GSM 081333975940 ke nomot milik saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dengan nomor GSM 089512214541, terdakwa sampaikan ke saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON "Mas adakah barang nya, ini ada orang nyari 1 O katanya, trus TB nya berapa" di jawab saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON "ada om, tapi minta di bayar cash ya, itu TB nya 101,70 gram" dan terdakwa jawab "oke mas" dan sambungan telepon pun terdakwa tutup. Kemudian terdakwa menghubungi lagi ke Mbak ANA, terdakwa sampaikan "Mba, barangnya ada, besok terdakwa datangi orang nya" di jawab oleh Mbak ANA " Oh iya, saya tunggu bar, bos terdakwa gak mau ngutang, bayar nya cash" setelah itu sambungan telepon pun terdakwa tutup. Pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib, dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa menuju rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON yang terletak di Jalan Teratai 5 jalur 3 Kabupaten Kotim Prov. Kalteng. Sesampainya di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON bertemu dan berbincang-bincang di dalam rumah, terdakwa langsung menghubungi Mbak ANA ke dengan menggunakan HP terdakwa, dan terdakwa pun menyampaikan "Mba, ini barang nya ada Cuma harganya terdakwa tidak tahu, terdakwa belum melihat barang nya, Cuma yang punya barang nya bilang ada aja namun belum di tunjukkan kepada terdakwa" di jawab oleh Mbak ANA "oh iya, kalau memang percaya dengan saya dan memang



barang nya ada, biar saya bicara dengan orang yang punya barangnya” dan HP terdakwa langsung serahkan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON, kemudian saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON berbicara dengan Mbak ANA terdakwa mendengar perbincangan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON adalah tentang kesepakatan masalah harga narkoba jenis sabu, dari harga awal yang di sampaikan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON kepada Mbak ANA untuk 1 (satu) O yaitu (satu Ons) sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan di tawar oleh Mbak ANA akhirnya terjadi kesepakatan harga antara saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dan Mbak ANA sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah). Setelah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dan Mbak ANA selesai melakukan perbincangan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON menutup telpon dan menyerahkan HP kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk melakukan aktivitas rutin bekerja di bengkel mobil milik terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 08.30 Wib Mbak ANA menghubungi terdakwa dan berkata “Bar, untuk uang bos saya masih belum cukup terkumpul, besok aja lagi, sampaikan ke teman kamu yang punya barang ya” dan terdakwa jawab “Iya mbak”, dan telepon pun di tutup oleh Mbak ANA. Sekitar jam 10.00 Wib terdakwa pergi menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON lalu terdakwa sampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON “Mas, kata mbak ANA uang bos nya masih belum cukup terkumpul, besok aja lagi di hubungi” di jawab oleh saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON “Iya gak apa-apa”, setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON karena terdakwa hanya mampir sebentar saja soalnya terdakwa ada yang mau dibeli yaitu kebutuhan alat untuk di bengkel terdakwa. Pada malam harinya sekitar jam 20.00 Wib HP terdakwa bordering terus menerus dan terdakwa lihat yang menelpon adalah Mbak ANA, terdakwa angkat HP terdakwa dan Mbak ANA menyampaikan “Bar, pastikan barang nya ada ya, dan jangan lupa bonus buat saya” terdakwa jawab “bonus apa mbak, iya nanti terdakwa sampaikan kepada yang punya barang dan akan terdakwa pastikan lagi” dan panggilan telepon pun ditutup oleh Mbak ANA. Kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa pergi menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON sampai di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON terdakwa sampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON “tadi mbak ANA nelpon” di jawab oleh saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON “Oh iya” kemudian terdakwa langsung menghubungi Mbak ANA dengan menggunakan HP terdakwa sampaikan kepada Mbak ANA “Mbak, ini terdakwa di rumah mas ANTON, untuk kepastian barang nya langsung ngomong aja sama yang punya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang nya" dan HP langsung terdakwa serahkan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON supaya langsung berbicara dengan Mbak ANA terdakwa mendengar pembicaraan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON karena HP terdakwa rusak dan harus di load speaker, dan Mbak ANA yaitu, Mbak ANA menanyakan tentang kepastian ada atau tidaknya narkoba jenis sabu yang di pesan oleh bos nya Mbak ANA, karena Bos Mbak ANA tidak mau hutang dan akan bayar secara cash, Mbak ANA juga menyampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON untuk minta bonus apabila sudah terjadi jual beli narkoba jenis sabunya. Dan Mbak ANAN menyampaikan bahwa terdakwa di suruh untuk menghubungi bos nya Mbak ANA, dan nomor bos nya Mba ANA di kirimkan kepada terdakwa, serta nomor terdakwa di kirimkan ke bos nya Mbak ANA. Setelah menutup sambungan telepon, terdakwa menghubungi bos nya Mbak ANA yang bernama Mba MAR ke nomor yang sudah di kirimkan oleh Mba ANA, terdakwa simpan di dalam kontak HP terdakwa dengan nama BOS, dan langsung diangkat oleh Mba MAR, dan terdakwa sampaikan "Mba, ini terdakwa di rumah ditempat yang punya barang, ini mau bicara" dan HP terdakwa serahkan ke saksi AGUS HARIYANTO Als ANTO terdakwa mendengar percakapan Antara saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON saksi. AGUS HARIYANTO Als ANTON minta kepada Mbak MAR supaya uang nya malam ini saja diantar, kurang nya berapa nanti saja di lunasin, yang penting ada DP (uang panjar) dulu, namun Mbak MAR tidak mau karena uang masih belum cukup terkumpul. Mbak MAR minta untuk penyerahan uangnya besok saja sehabis mengantar anak sekolah, dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON ya sudah besok saja saksi sama terdakwa yang ngantarkan barangnya (Narkoba jenis sabu) di tunggu dimana, dan kata Mbak MAR besok langsung kerumah mbak mar saja, besok di kasih tahu alamatnya dimana. Kemudian sambungan telepon di tutup dan terdakwa bersama dengan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON mengkonsumsi narkoba jenis sabu berdua di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah. Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 07.30 Wib terdakwa menuju ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON sesampai di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON terdakwa menunggu telepon dari Mbak MAR, setengah jam kemudian sekitar jam 08.00 Wib Mbak MAR menghubungi terdakwa dan mengatakan "Tunggu dulu sebentar, ada keponakan yang meninggal" dan terdakwa jawab "Iya mbak" dan sambungan telepon di tutup oleh Mbak MAR. Sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi mbak MAR terdakwa sampaikan kepada Mbak MAR "jadi apa ngga mba, soalnya kalau

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk



kelamaan terdakwa juga mau kerja” di jawab oleh Mbak MAR “jadi kok, kalau mau tunggu aja di Bundaran Desmon Ali, nanti habis penguburan ini saya langsung datangi ke bundaran situ” dan terdakwa jawab “iya bos, ini kami ke Bundaran Desmon Ali aja” setelah menutup panggilan telpon, kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON bahwa terdakwa untuk menunggu di Bundaran Desmon Ali, kemudian saksi AGUS HARIYANTO Alias ANTON menyerahkan 1 (satu) buah bungkus Plastik warna hitam sambil berkata “ini barangnya om” dan terdakwa terima kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong celana panjang namun tidak muat karena bungkusannya besar, akhirnya saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON menyarankan untuk di simpan saja di dalam celana dalam terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya ada narkoba jenis sabu tersebut, Setelah itu terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON berjalan kaki menuju jalan utama ke Jalan Kapten Mulyono, sesampainya di Jalan Kapten Mulyono terdakwa bersama saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON mencari tumpangan untuk menuju ke Bundaran Desmon Ali, dan akhirnya terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON mendapatkan tumpangan naik Truck yang kebetulan melintas. Sesampainya di Bundaran Desmon Ali terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON duduk di tempat orang jualan pentol sambil makan pentol, dan kemudian terdakwa menghubungi Mbak MAR, “Saya sudah di bundaran sama yang punya barang, dan barangnya sudah ada disini” di jawab oleh Mbak MAR “iya, tunggu dulu” Ketika terdakwa sedang asik makan pentol bersama dengan saksi. AGUS HARIYANTO Als ANTON datang 2 Mobil yang kemudian turun berapa orang berpakaian preman dan menyampaikan bahwa mereka adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan menunjukkan surat tugasnya. Setelah itu terdakwa beserta saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON digeledah oleh Petugas Kepolisian dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkus Plastik warna hitam di dalam celana dalam terdakwa dan di buka isinya adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu. Setelah itu terdakwa bersama saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dibawa oleh Petugas Kepolisian ke rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON, sesampainya di rumah saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON petugas kepolisian membawa saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON turun sedangkan terdakwa masih berada di dalam mobil tidak di ajak turun, tidak lama kemudian saksi AGUS HARIYANTO Als ANTON dan terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng. Bahwa benar dalam memiliki sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang disahkan oleh



undang-undang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 21 (dua satu) paket kristal sabu seberat kotor 199,37 (satu Sembilan Sembilan koma tiga tujuh) gram berat plastic 5,3 dan berat bersih 194,13 (satu Sembilan empat koma satu tiga selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram berat plastic 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram sisa dengan berat bersih 194,07 (satu sembilan empat koma nol tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna putih warna hitam
- 1 (satu) buah plastic warna hitam

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Manajer teknis Balai Besar POM di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 391/ LPH/ IX /PNBP/2021 tanggal 19 September 2021 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Kristal sabu tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa dalam unsur ini, bersifat alternatif dari beberapa sub unsur, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi dan terbukti, dan dari uraian fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, bahwa Terdakwa **UMBAR WASITO Bin KAPRAWI** telah melakukan tindak pidana yaitu **menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam melakukan tindak pidana tersebut yang merupakan salah satu sub unsur dari unsur pasal tersebut, yaitu **menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka menurut



hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif dan terhadap dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya, yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembeda, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram bukan karena adanya " daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau strafftoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana serta masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 21 (dua satu) paket kristal sabu seberat kotor 199,37 (satu Sembilan Sembilan koma tiga tujuh) gram berat plastic 5,3 dan berat bersih 194,13 (satu Sembilan empat koma satu tiga selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram berat plastic 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram sisa dengan berat bersih 194,07 (satu sembilan empat koma nol tujuh) gram;

Oleh karena masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama perkara AGUS HARYANTO Alias ANTON Bin SUWJI maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kemudian akan dipergunakan dalam perkara perkara AGUS HARYANTO Alias ANTON Bin SUWJI ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna putih warna hitam

yang telah dipergunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Mengingat akan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **UMBAR WASITO Bin KAPRAWI**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UMBAR WASITO Bin KAPRAWI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 21 (dua satu) paket kristal sabu seberat kotor 199,37 (satu sembilan sembilan koma tiga tujuh) gram berat plastic 5,3 dan berat bersih 194,13 (satu Sembilan empat koma satu tiga) selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram berat plastic 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram sisa dengan berat bersih 194,07 (satu sembilan empat koma nol tujuh) gram;

Dipergunakan dalam perkara AGUS HARYANTO Alias ANTON Bin SUWJI

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna putih warna hitam

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah plastic warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn., Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Jumaiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.